



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED]

10 pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di RT.004/RW.002, Desa Loto, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED]

15 pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di RT.004/RW.002, Desa Loto, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

20 Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 204/Pdt.P/2021/PA.Tte., tanggal 1 Desember 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal
25 12 April 2019 bertempat di Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah/Wali Nasab adalah yang bernama Badar Rahman dengan maharnya berupa Cincin Emas Seberat 2 Gram tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: Syukur Ishak dan Ibrahim Robo;
- 30 2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 1 dari 4 Put. No.204/Pdt.P/2021/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan, para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah ini adalah untuk memenuhi kepastian Hukum yakni mengesahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum teregister atau tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- 10 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (Sujud Sani Ahmad) dengan Pemohon II (Mariana Badar) yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2019 di Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate;
- 20 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 12 angka (4);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan menyatakan akan mencabut perkaranya, karena telah memiliki Buku Nikah;

30 Bahwa setelah Pemohon mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan berikutnya;

Hal. 2 dari 4 Put. No.204/Pdt.P/2021/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dalam pelayanan terpadu dilakukan dengan Hakim Tunggal, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan
10 Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan dan menyatakan akan mencabut perkaranya, karena telah
15 mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 204/Pdt.P/2021/PA.Tte dengan alasan Pemohon telah mempunyai buku nikah, sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

20 Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

25 Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 204/Pdt.P/2021/PA.Tte dicabut;
- 30 3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil 'Ula 1443 Hijriyah oleh Hakim yang

Hal. 3 dari 4 Put. No.204/Pdt.P/2021/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Andi Wanci, S. Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh

5 para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera,

Andi Wanci, S. Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--|---|-----------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 240.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon I | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon II | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 360.000,00 |
| <i>(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)</i> | | | |

Hal. 4 dari 4 Put. No.204/Pdt.P/2021/PA.Tte.